

**PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM MENUNJANG KELANCARAN TUGAS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki bentuk pemerintahan daerah yang berbeda dengan negara lainnya baik dari segi pembagian kewenangan maupun penyebutan wilayahnya. Pemerintahan daerah di Indonesia di atur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya di singkat UUD 1945 dimana di atur adanya daerah provinsi, kabupaten/kota dimana dimasing-masing tingkatan daerah dipimpin oleh kepala daerah. Ketentuan tersebut menjadi dasar konsitusi adanya pemerintahan daerah dimana Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut

¹ Yahya Ahmad Zein, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Syah Kuala University Press, Aceh, 2021, hal. 2

asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Riawan, Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.²

Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*) adalah kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan itu harus diletakkan pada satu penyusun yang punya kekuasaan penuh terhadapnya karena kalau tidak begitu bisa jadi akan ada golongan ataupun orang yang hanya akan membuat undang undang untung keuntungannya sendiri. Negara yang berasaskan demokrasi sudah sepiantasnya

² W. Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009

pembuatan peraturan perundangannya melibatkan kedaulatan rakyat, maka dibuatlah lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang tersebut yang dinamakan “Legislatif”. Legislatif menjadi komponen terpenting dalam susunan ketatanegaraan karena undang-undang yang mereka buat adalah ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan Negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi bermasyarakat dan bernegara.³

Pentingnya fungsi legislatif dalam pemerintahan modern sangat meningkat seiring dengan pasang surutnya demokrasi. Proses perundang-undangan seperti yang dikenal sekarang sesungguhnya termasuk perkembangan baru.⁴

Lembaga legislatif di daerah yang mempunyai peranan penting dalam tata kelola pemerintahan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Lembaga perwakilan rakyat. DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah.

Dalam kedudukannya DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi, diantara lain yaitu fungsi pembentukan Perda, fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawas. Fungsi pembentukan Perda adalah fungsi yang melekat pada Lembaga DPRD untuk menyusun, mengajukan, membahas dan memberikan persetujuan terhadap RaPerda menjadi Perda, baik yang diajukan oleh DPRD sebagai usulan inisiatif DPRD maupun yang diajukan oleh kepala daerah.

³ Cecep Suryana, dkk, *Legislatif Dalam Perspektif Mahasiswa*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2022.

⁴ C.F.Strong, *Konstitusi Politik Modern: Lembaga Legislatif*, Nusamedia, Jakarta, 2021, hal. 1.

Posisi ini menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Lembaga perwakilan rakyat yang diharapkan masyarakat untuk berperan maksimal mengartikulasikan dan mengakomodasikan berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat ke dalam program pembangunan daerah.

Dengan demikian, perkembangan kemajuan daerah dalam kaitan dengan kinerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sangat ditentukan oleh efektivitas peran pembentukan Perda DPRD. Berbagai program pembangunan daerah terimplementasi, manakala program tersebut sudah disetujui oleh DPRD dalam bentuk Perda tentang APBD.⁵

Setiap suatu organisasi membutuhkan pegawai untuk meningkatkan keahlian serta menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan tugasnya, dan setiap pegawai dituntut untuk berusaha meningkatkan kualitas serta dapat memahami esensi serta tanggung jawab sesuai dengan profesinya termasuk pada DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kinerja pegawai yang tinggi dibutuhkan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan peran dan fungsinya menunjang kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.⁶

⁵ Dadang Suwanda, Peningkatan Fungsi DPRD. PT REMAJA, ROSDAKARYA, Bandung, 2016.

⁶ Syekh Nurjati, Skripsi : *Optimalisasi Peran Dan Fungsi Sekretariat DPRD Dalam Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Kuningan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah*, Institut Agama Islam Negeri (Iain), Cirebon, 2022.

Menurut Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019, Sekretariat DPRD merupakan usur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretariat dewan mempunyai struktur susunan organisasi, agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara teratur dan lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya. Setelah dibagi beberapa bagian, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dibagi juga dalam beberapa sub bagian agar lebih mudah memilah dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya yaitu Staf Bagian Umum dimana mempunyai tugas pokok membantu sekretaris Dewan menyelenggarakan administrasi umum, urusan kepegawaian dan perlengkapan.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 dalam pasal 8 Bagian Umum dan Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian. Bagian Umum dan

Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi umum dan keuangan Sekretariat DPRD.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD menyelenggarakan banyak fungsi seperti Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD, pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD dan masih banyak lagi fungsinya.⁷

Berdasarkan dari pentingnya peranan staf sekretariat DPRD dimana penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana kinerja dan peran dari staf sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana membantu kinerja DPRD. Apakah dalam pelaksanaan kinerjanya sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau masih terdapat hal yang belum tercapai dalam pelaksanaannya. Hal ini bertujuan agar dapat terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul “ **Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menunjang Kelancaran Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan penulis, maka perumusan masalah dalam rangka penelitian ini penulis memberikan Batasan penelitian sebagai berikut :

⁷ Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019

1. Bagaimana peran sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala didalam pelaksanaan peran dan fungsi sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran sekretariat Dewan dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan peran dan fungsi dalam membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Tujuan Penulisan

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

2. Hasil penulisan diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jambi
3. Tambahan referensi bagi penelitian- penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Secara praktis untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Jabung Barat.

D. Kerangka Konseptual


a. Peranan

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah lembaga perwakilan di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Dewan perwakilan rakyat juga berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. Lembaga ini disebut parlemen karena kata “*parle*” berarti bicara, artinya mereka harus menyuarakan hati nurani rakyat, artinya setelah mengartikulasikan dan mengagresikan kepentingan rakyat, mereka harus membicarakan dalam sidang parlemen kepada pemerintah pusat yang berkuasa.

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan mitra kerja kepala daerah (bupati). Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya di adakan pembaharuan ke UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi

bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2012 bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta peningkatan kinerja aparatur yang optimal, maka dibutuhkan Organisasi perangkat Daerah yang mampu mendukung terlaksananya pelayanan efektif dan efisien.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan suatu organisasi pemerintahan. Menunjang kelancaran kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam administrasi dibantu oleh Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

d. Menunjang Kelancaran Kinerja

Menurut Miner (1990), kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi privat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai

pelaku (actors) dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi bersangkutan.

E. Landasan Teori

Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat. Adapun landasan konsep yang akan dijelaskan ialah konsep Peranan, Organisasi, Pemerintahan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hubungan Sekretariat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Teori Peranan

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Dwight Waldo (dalam *organization is the structure of authoritative and habitual personal interrelation in an administrative system*, organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi. Selanjutnya, menyimpulkan definisi organisasi adalah sebagai berikut:⁸

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi;
2. Terjadi kerjasama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut;
3. Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing;
4. Didalamnya terjadi hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi.

2. Peran

⁸ Rizka Hidayanti, Tesis : *Peran Sekretariat Dewan Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020.

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang mengasumsikan bahwa setiap orang menjadi pemeran dalam kategori sosial. Setiap orang menjadi berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu berdasarkan status, tuntutan dan posisi secara tertentu. Menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya.

Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada status tertentu. Dengan kata lain, sebuah status memiliki peran yang harus dijalani sesuai aturan yang berlaku. Peran berarti sesuatu yang dijalankan.

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang untuk setiap status yang dimilikinya.

Peran menurut *terminology* adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran disebut *role* yang definisinya sebagai *persons task or duty in undertaking*, yang artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai peran diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran ialah perilaku ataupun sikap seseorang yang diharapkan dalam suatu kelompok atau organisasi yang terdiri dari banyak orang terhadap seseorang yang memiliki kewajiban atas status maupun kedudukannya.

3. Jenis-jenis Peran

Peran atau *role* menurut Broce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

⁹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Bandung, 2010.

3. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menurut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru dan diikuti.
7. Rangkaian atau ruang lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.¹⁰

F. Metode Penelitian

Menurut Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, pengetahuan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengetahuan hukum.¹¹

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian ilmu hukum yang dapat digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yang melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata

¹⁰ Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rieneke Cipta, Jakarta, 1992.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012, Hlm. 5.

dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.

Penelitian Hukum Empiris merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.¹²

Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan- pendekatan yang sering

¹² <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 6 Januari 2024, pukul 12.34 WIB.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 154.

digunakan dalam penelitian hukum empiris pendekatan sosiologis (*Socio-legal research*).

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang tetap atau tidak berubah-ubah, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹⁴

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kepada objek yang diteliti serta pihak berkaitan dengan peranan secretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Sumber Data

Adapun sumber data digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji penelitian hukum empiris yaitu data primer dan data sekunder berdasarkan observasi :

a. Penelitian Lapangan

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

¹⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020.

Data yang diperoleh penelitian ini dari Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Penelitian Kepustakaan

Data-data kepustakaan yang meliputi literatur-literatur yang berhubungan mengenai bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan juga internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian ini dengan mengumpulkan data yang objektif dan tepercaya antara lain :

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Kegiatan ini dilakukan langsung oleh penulis dan pihak-pihak terkait.¹⁵

b. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang telah ada. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan kemudian dianalisis untuk dibandingkan dan dipadukan.

5. Teknik Analisa Data

Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan studi dokumen. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam sehingga dapat memahami peranan sekretariat dewan dalam menunjang tugas dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti. Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung. Sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian.¹⁶

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam pembahasan penulis dalam melakukan pengerjaan skripsi, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

16

Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.

Bab I Pendahuluan pada bab ini merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang peranan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, legislatif

Bab III Tinjauan Umum tentang pengertian peranan sekretariat dewan, pemerintahan, peraturan perundang-undangan.

Bab IV Pada bab ini akan menjelaskan pembahasan yang dimana menjawab dari rumusan masalah yang di angkat dari judul penelitian Peran Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas permasalahan pada penelitian.

